

## **Analisis Derajat Desentralisasi atau Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Aceh Tamiang**

**Rinaldi Syahputra**

*Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra*

### **Abstraksi**

*Penelitian ini merupakan analisis data skunder yang berguna untuk mengetahui derajat desentralisasi atau kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Aceh Tamiang. Dalam hal ini derajat desentralisasi merupakan indikator kemandirian suatu daerah dari sisi keuangannya maksudnya semakin tinggi derajat desentralisasi semakin baik dalam melaksanakan otonomi daerah karena tingkat ketergantungan keuangan dengan pemerintah pusat semakin kecil. Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa secara rata-rata derajat desentralisasi yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang relatif rendah, dimana angkanya berkisar antara 4,46% - 6,96%. Ini artinya sebagian besar pembiayaan kegiatan pemerintah di daerah sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Pada tahun 2009 besarnya derajat desentralisasi 4,46%, maksudnya kemampuan keuangan daerah berasal dari PAD dalam membiayai kegiatan pemerintah di daerah hanya 4,46%, sedangkan sebagian besar 95,54% di biayai oleh berbagai sumber keuangan lainnya terutama bantuan atau sumbangan pemerintah pusat baik berupa DAU maupun DAK. Hal yang sama juga terjadi pada tahun-tahun selanjutnya, dimana pada tahun 2014 derajat desentralisasi sebesar 6,96% dan angka ini lebih baik bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 besarnya PAD Aceh Tamiang Rp 36.318.118.320 sedangkan TPD atau APBK sebesar Rp 521.382.118.321. peningkatan PAD terus diupayakan oleh pemerintah daerah Aceh Tamiang baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber PAD dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah guna memperluas pelaksanaan otonomi daerah.*

**Kata Kunci :** *Desentralisasi, Otonomi Daerah PAD, DAU, dan DAK*

### **A. PENDAHULUAN**

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan pembangunan nasional. karena pembangunan di daerah menjadi salah satu indikator atau penunjang demi terwujudnya pembangunan nasional. oleh karena itu, pemerintah pusat membuat suatu kebijakan tentang pemerintah daerah dimana pemerintah daerah diberi

kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan UU nomor 32 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan UU nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, sebagai revisi dari UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 bahwa pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi dibentuk dan disusun pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota sebagai daerah otonomi. Selain itu, juga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Undang-Undang tersebut diharapkan lebih mendukung pemberdayaan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan.

Dengan pemberian otonomi luas kepada daerah diharapkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi ini dititik beratkan pada daerah kabupaten atau kota karena daerah kabupaten atau kota hubungan keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) yang menggambarkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembantuan. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan

pemerataan dan keadilan masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah, kedudukan faktor dalam penyelenggaraan suatu pemerintah sangat penting, karena pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, suatu daerah otonom diharapkan mampu atau mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang lebih kecil dan PAD harus menjadi bagian yang tersebar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan daerah demi mewujudkan tingkat kemampuan dalam menghadapi otonomi daerah.

Untuk meningkatkan kemandirian daerah harus berupaya terus menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) perlu diadakan pengukuran atau penilaian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara berkesinambungan dalam mengatur rumah tangganya sendiri terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan

pembangunan, peningkatan cakupan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat pula dilakukan dengan meningkatkan jumlah objek dan sumber pajak atau retribusi daerah.

Untuk mengetahui kesiapan suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah, maka perlu diadakan suatu analisis terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam era otonomi daerah alat analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis otonomi fiskal daerah atau otonomi desentralisasi fiskal. Otonomi desentralisasi fiskal (*local fiscal autonomy*) adalah kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu aspek penting dalam otonomi daerah.

Dalam 6 tahun terakhir ini, baik PAD maupun APBK berfluktuatif, secara umum naik dengan tingkat kenaikan yang berbeda-beda, kecuali dalam penerimaan APBK yang terjadi pada tahun 2010, dimana penerimaannya mengalami penurunan 10%. Dalam hal ini penerimaan APBK pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 415.435.589.357 sedangkan tahun sebelumnya lebih tinggi, yaitu Rp 462.482.268.383. Penerimaan PAD pada tahun 2014 adalah Rp 36.318.118.320 naik 17,22% apabila dibandingkan dengan PAD tahun sebelumnya yaitu Rp 30.982.170.308. Kenaikan dalam PAD tersebut dapat memperkuat derajat desentralisasi di daerah. Dalam hal ini daerah Aceh Tamiang (Sumber: DPKA Aceh Tamiang, 2015). Berdasarkan latar belakang penelitian yang ada, maka

perumusan masalah yang dapat penulis simpulkan adalah bagaimana Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Aceh Tamiang. Adapun tujuan penelitian yang dapat penulis kemukakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis derajat desentralisasi fiskal terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Aceh Tamiang.
- b. Untuk mengetahui kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

## B. Landasan Teoritis

Azas desentralisasi adalah azas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan, dan pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu sendiri. Dengan demikian prakarsa, wewenang dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu sendiri, baik mengenai politik, kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan, maupun mengenai segi-segi pembiayaan perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah itu sendiri (Kansil, 2009:3).

Menurut Ryas Rasyid, Affan Gaffar, Syaukani (2010:6) Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, di dalam mekanisme ini pemerintah pusat melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah dan masyarakat setempat atau lokal untuk diselenggarakan guna meningkatkan kemaslahatan hidup masyarakat.

## Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi kewenangan pemerintahan ke daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Kemampuan prakarsa dan kreatifitas mereka akan terpacu, sehingga kapabilitasnya dalam menganalisis berbagai masalah domestik akan lebih kuat. Desentralisasi merupakan simbol adanya Thrust (kepercayaan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, ini akan dengan sendirinya akan mengembalikan harga diri pemerintah dan masyarakat daerah, kalau dalam sistem yang sentralistik mereka tidak bisa berbuat banyak dalam mengatasi berbagai masalah, dalam sistem otonomi ini mereka ditantang untuk secara kreatif menemukan solusi-solusi dari berbagai masalah yang dihadapi.

Menurut Muluk (2006:18) faktor-faktor derajat desentralisasi sebagai berikut:

- a. Derajat desentralisasi dapat dilihat dari fungsi atau urusan yang dijalankan pemerintah daerah, semakin banyak fungsi yang disentralisasi, maka semakin tinggi pula derajat desentralisasinya.
- b. Jenis pendelegasian fungsi, ada dua jenis. Dalam hal ini yakni *open-ed arrangement* atau *general competence* dan *ultra-vires doctrine*, jika suatu pemerintah daerah memiliki fungsi atas tipe pendelegasian *general competence*, maka dapat dianggap derajat desentralisasinya lebih besar.
- c. Jenis kontrol pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, kontrol refresif derajat desentralisasinya lebih besar dan pada kontrol yang bersifat prefentif
- d. Berkaitan dengan keuangan yang menyangkut sejauh mana adanya desentralisasi pengambilan keputusan, baik tentang penerimaan maupun pengeluaran pemerintah daerah.
- e. Tentang metode pembentukan pemerintah daerah. derajat desentralisasi akan lebih tinggi jika sumber otoritas daerah berasal dari ketetapan legislatif dari pada pendelegasian dan eksekutif.
- f. Derajat ketergantungan fungsional pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, semakin besar persentase bantuan pemerintah pusat daripada pemerintah asli daerah, berarti semakin besar pula ketergantungan daerah tersebut kepada pemerintah pusat, Hal ini berarti derajat desentralisasinya lebih rendah.
- g. Besarnya wilayah pemerintahan daerah, ada anggapan bahwa semakin luas wilayahnya, maka semakin besar derajat desentralisasinya. karena pemerintah daerah lebih dapat mengatasi persoalan-persoalan dominasi pusat atas daerah, meskipun demikian hubungan antara besaran wilayah dengan kontrol masih terbuka untuk diperdebatkan.
- h. Politik partai, jika perpolitikan partai ditingkat lokal masih di dominasi oleh organisasi politik nasional, maka derajat desentralisasinya dianggap lebih rendah dari pada perpolitikan ditingkat local lebih mandiri dan organisasi politik nasional.

Faktor lainnya adalah struktur dan sistem pemerintahan desentralisas, sistem pemerintahannya yang sederhana dianggap kurang desentralisasi bila

dibandingkan dengan sistem kompleks.

Menurut Said (2005:22) sekurangnya ada empat perspektif yang

mendasari segi positif desentralisasi:

- a. Desentralisasi adalah sarana untuk demokrasi.
- b. Desentralisasi membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi pemerintah.
- c. Desentralisasi dapat mendorong stabilitas dan kesatuan nasional.
- d. Desentralisasi memajukan pembangunan daerah.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Desentralisasi**

Menurut Ichsan, Supriyono & Muluk (2006:68) faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan desentralisasi sebagai berikut:

- a. Utamanya berkaitan dengan peran birokrasi local, keberadaan faktor tersebut dapat disajikan landasan bagi penempatan model peran birokrasi pemerintah daerah di Indonesia.
- b. Dan segi ekonomi dapat diketahui peran sektor publik lebih mendominasi penyediaan layanan publik dan pada sektor pasar (*Strong Public Sector*). Hal ini tidak berarti bahwa keberadaan sektor pasar tidak ada sama sekali, namun perannya kalah dominan jika dibandingkan dengan sektor publik. Selain itu, terdapat kecenderungan semakin menguatnya sektor publik yang diikuti dengan motifasi pejabat daerah yang lebih mengedepankan sektor ini.

Dari dimensi pemerintahan dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah memiliki peran kuat dalam

penyediaan layanan publik (*Strong Local Government*).

Menurut Joseph Riwo (2008:28) mengenai faktor-faktor penyelenggaraan desentralisasi sebagai berikut:

- a. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan (*game theory*), desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
- b. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dengan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
- c. Dari sudut organisasi pemerintahan, Alasan mengadakan pemerintah daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien, apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat, pengurusannya diserahkan pada daerah.
- d. Dari sudut cultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpukan kepada kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya.
- e. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena Pemenintah Daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

### **Tujuan Otonomi Daerah**

Menurut Kaloh (2007:53) tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk mengembangkan mekanisme demokrasi ditingkat daerah dalam bentuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah setempat maupun untuk mendukung kebijakan politik nasional dalam era reformasi saat ini.

Menurut Kansil (2009:23) tujuan pemberian otonomi kepada daerah berorientasi kepada pembangunan yaitu pembangunan dalam arti luas yang meliputi semua segi kehidupan dan penghidupan. Dengan demikian otonomi daerah lebih condong merupakan kewajiban dari pada hak. Hal ini berarti bahwa daerah berkewajiban melancarkan jalannya pembangunan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab sebagai sarana untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, baik materil maupun spiritual.

Menurut Rasyid, Gaffar, Syauckani (2010:173) visi otonomi daerah itu dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama sebagai berikut :

- a. Bidang Politik karena politik adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi maka dia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokrasi memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas.
- b. Bidang Ekonomi, otonomi daerah disatu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan

kebijakan ekonomi nasional di daerah, mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan padanya guna potensi ekonomi di daerahnya.

- c. Bidang Sosial dan Budaya ekonoomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni social, pada saat yang sama memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan disekitarnya.

### **Konsep Dasar Otonomi Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah dalam penjelasan umum bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip otonomi seluas-luasnya, berarti bahwa daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan daerah memiliki wewenang membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Prinsip otonomi yang nyata, berarti suatu prinsip bahwa menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang nyata telah ada berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi ke khasan daerah.

- c. Otonomi yang bertanggung jawab, berarti otonomi yang dalam harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan máksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dan tujuan pemerintah pusat.

Hossein (2010:10) menjelaskan bahwa pembentukan daerah otonomi yang secara simultan merupakan kelahiran status otonomi berdasarkan atas partisipasi dan kondisi objektif dari masyarakat yang berada diwilayah tertentu sebagai tujuan bagian dari bangsa dan wilayah nasional. Masyarakat yang menurut otonomi melalui desentralisasi menjelma menjadi daerah otonom sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan menangani urusan pemerintahan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

### C. METODE PENELITIAN

#### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang bersumber dari:

- a. DPKA Aceh Tamiang
- b. BPS Aceh Tamiang
- c. APBK Aceh Tamiang dari tahun 2009-2014

Data primer hanya sebatas tanya jawab tentang perubahan PAD dan penerimaan APBK, terutama jika terjadi penurunan dan penulis menanyakan apa penyebabnya, dan ini dilakukan dengan Kepala DPKA atau pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Kesemuanya ini penulis lakukan untuk mendukung analisis data sekunder.

#### Metode Analisis Data

Data informasi yang terkumpul dianalisis dengan cara metode kualitatif dan kuantitatif, yaitu merupakan analisis data dengan membandingkan antara teori-teori dengan data-data lapangan, kemudian dianalisis dan menggunakan rumus derajat desentralisasi fiskal (Elastisitas).

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

### D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Hasil Penelitian

##### Perkembangan APBK Kabupaten Aceh Tamiang

APBK Aceh Tamiang terdiri dari berbagai sumber penerimaan yaitu sisa lebih perhitungan tahun lalu (SILPA), Pendapatan Asli Daerah (PAD), bantuan atau sumbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan berbagai bantuan lainnya dari pemerintah pusat dan keuangan dari provinsi. Keuangan daerah ini digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah di daerahnya. Dengan demikian penerimaan APBK merupakan total pendapatn daerah (TPD).

Pada tahun 2009 besarnya APBK Aceh Tamiang Rp 462.482.268.383 dan pada tahun 2010 mengalami penurunan 10%, sehingga menjadi Rp 415.435.589.357. hal ini disebabkan karena menurunnya bantuan dari pemerintah provinsi, pada tahun 2011 penerimaan APBK kembali meningkat sehingga menjadi Rp 471.362.180.312 atau naik 13,45% apabila dibandingkan dengan penerimaan APBK tahun sebelumnya. Pada akhir tahun 2014 penerimaan APBK Aceh Tamiang

menjadi Rp 521.380.118.321 atau naik 4,52% apabila dibandingkan dengan APBK tahun sebelumnya, secara rata-rata APBK Aceh Tamiang setara tahunnya naik 2,02%. (Sumber : DPKA Aceh Tamiang (diolah), 2016).

Sebahagian besar penerimaan APBK Aceh Tamiang berasal dari DAU dan Bagi Hasil Pajak di bagi hasil bukan pajak (BHPBP) yang nilainya mencapai Rp 141.584.500.029, penerimaan yang paling rendah adalah bantuan dari promosi yaitu sebesar Rp 15.321.868.337 penerimaan dari PAD sebesar Rp 36.318.118.320 serta sumbangan dalam bentuk DAK sebesar Rp 38.263.000.000. Total pendapatan Daerah (TPD) yang merupakan APBK sebesar Rp 521.382.118.321 atau Rp 521,382 milyar lebih (Sumber : DPKA Aceh Tamiang (diolah), 2016).

## **Pembahasan**

### **Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Aceh Tamiang**

Kemampuan keuangan daerah, terutama keuangan yang bersumber dari PAD hampir semua daerah Kabupaten Kota yang ada di Aceh masih rendah. Ini artinya pemerintah daerah dalam membiayai kegiatannya masih sangat bergantung dari subsidi pemerintah pusat. Kemampuan keuangan daerah sangat menentukan keberhasilan pembangunan di daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian PAD merupakan andalan dalam keuangan daerah, tetapi penerimaannya masih relatif rendah. Penerimaan PAD di Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2014 sebesar Rp 36.318.118.320. penerimaan ini

digali dari potensi ekonomi daerah baik yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan dari BUMD maupun berbagai penerimaan daerah lainnya yang sah menurut aturan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang.

Derajat desentralisasi memperlihatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan otonomi daerah seluas luasnya yang didukung oleh kesiapan keuangan daerah, sehingga dapat mengurangi ketergantungan keuangan dengan pemerintah pusat. Hal ini dapat diketahui dengan cara menghitung rasio PAD terhadap TPD atau APBK. Pada tahun 2009 besarnya derajat desentralisasi 4,46% ini artinya kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari PAD dalam membiayai kegiatan pemerintahan di daerah sebesar 4,46% sedangkan sebahagian besar 95,54% dibiayai oleh sumber keuangan lainnya terutama bantuan dari pemerintah pusat yang berbentuk Dana Alokasi Umum (DAU), DAK dan berbagai sumbangan lainnya.

Pada tahun 2010 derajat desentralisasi sebesar 5,51% dapat diartikan bahwa kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya sebesar 5,51% dan sebahagian besar 94,49% disubsidi oleh pemerintah pusat dan berbagai sumber keuangan lainnya guna membiayai kegiatan pemerintah di Kabupaten Aceh Tamiang. Selama 6 tahun periode observasi (2009-2014), dimana derajat desentralisasi yang tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu 6,96% sehingga dapat mengurangi ketergantungan keuangan dengan pemerintah pusat dalam bentuk berbagai bantuan atau sumbangan. Dengan demikian penerimaan dari keuangan daerah yang bersumber dari PAD harus



digunakan terus sedemikian rupa, sehingga dapat memperkuat posisi keuangan daerah.

Secara rata-rata dalam 6 tahun periode observasi (2009-2014) derajat desentralisasi yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang relatif rendah, karena angkanya masih dibawah 10%. Derajat desentralisasi kedepan diperlukan semakin tinggi karena pemerintah pusat telah memberikan desentralisasi fiskal kepada berbagai daerah di Indonesia. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan keuangan daerah guna memperluas pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah tidak dapat dilaksanakan apabila tidak di dukung oleh keuangan daerah yang memadai (cukup).

### **Pembuktian Hipotesis**

Adapun hipotesis yang perlu dibuktikan adalah Derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Aceh Tamiang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan memperlihatkan bahwa angka derajat desentralisasi dalam 6 tahun terakhir ini mengalami peningkatan dari 4,46% pada tahun 2009 naik menjadi 6,96% pada tahun 2014 ini akan memberikan pengaruh yang positif terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam hal ini dapat dikatakan semakin tinggi angka derajat desentralisasi maka dapat memperluas pelaksanaan otonomi daerah, karena dapat mengurangi ketergantungan keuangan dengan pemerintah pusat. Dengan demikian hipotesis dapat dibuktikan kebenarannya secara deskriptif.

### **E. PENUTUP** **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

- a. Selama periode observasi (2009-2014) derajat desentralisasi yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang relatif rendah sehingga ketergantungan keuangan dengan pemerintah pusat relatif tinggi
- b. Derajat desentralisasi memperlihatkan kemandirian daerah dari segi keuangan dan berpengaruh positif terhadap pelaksanaan otonomi daerah.
- c. Keberhasilan otonomi daerah diperlukan kesiapan pemerintah daerah disemua bidang, terutama kesiapan sumber daya manusia yang mampu menjawab berbagai tantangan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri dan kesiapan keuangan dalam membiayai berbagai kegiatan pembangunan di daerah.
- d. Secara rata-rata selama 6 tahun terakhir ini penerimaan APBK Aceh Tamiang naik 2,02% setiap tahunnya dan tingkat kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu 13,45% dan yang terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu -10%.
- e. Pada tahun 2014 besarnya derajat desentralisasi 6,96% maksudnya kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari PAD dalam membiayai kegiatan pemerintahnya di daerah sebesar 6,96% dan sebahagian besarnya 93,04% dibiayai dari berbagai sumber keuangan dari pemerintah pusat, terutama dalam bentuk DAU dan DAK serta berbagai bantuan lainnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Rozah, (2007), **Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Elmi, Bakhrul, (2011), **Keuangan Pemerintahan Daerah Otonom**, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hossein, B, (2010). **Kewenangan Pengelola. Sumber Daya Alam Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah**, 30-01 Oktober, Jakarta.
- Ichsan, M, Supriyono, B, dan Muluk M, R, K, (2003). **Variasi Cakupan dan Peran Pelayanan Publik Pemerintah Daerah**, Kerjasama LPM. Unibraw dan Bappenas.
- Intan, Puspita, (2014). **Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Dalam Menghadapi Otonomi Daerah**, Unimus. Surakarta
- Kalloh, J,DR, (2007), **Mencari Bentuk Otonomi Daerah**, PT. Rhineka Cipta. Jakarta.
- Kaho, J,R, (2008). **Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia**, Rajawali. Pers, Jakarta.
- Kansil , C, S, T (2009) **Pemerintah Daerah di Indonesia**, Penerbit, Sinar Grafika, Jakarta.
- Koswara, (2007), **Paradigma Baru Otonomi Daerah yang Berorientasi Pada Kepentingan Rakyat**, Widiapraja. Jakarta.
- Norma Wijayanti, (2007) **Asalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Boyolali**. Tahun Anggaran 2004-2006.
- Rasyid, M, R, Gattar, A, Syauckani. (2010), **Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan**, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Said, M, M, (2005), **Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia**, Universitas Muhammadiyah Malang.